



P E N E T A P A N

Nomor : 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mohammad Fadli bin Lakoti Laonso alias Lakoti Ladimah, usia 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, berkediaman di Jalan Paisu Mayong RT.12 RW. 4 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 03 Pebruari 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi, tanggal 03 Pebruari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan saudara kandung Pemohon:

Nama : Nurul Zaqiah L.Ladimah binti Lakoti Ladimah

Tanggal lahir: 12 Desember 2003 (16 tahun, 1 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Status : perawan/gadis dalam usia 16 tahun 1 bulan

Alamat : RT.5 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut

dengan calon suaminya:

Nama : La Udia Rahmad

Umur : 23 tahun

Agama : Islam

3al. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Toko Sembako

Status : perjaka dalam usia 23 tahun

Alamat : dahulu di Dusun Lamena Desa Lasori, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara dan sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi saudara kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan saudara kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan saudara kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor B-30/Kua.22.13.1/PW.01.1/2020 tanggal 30 Januari 2020;
4. Bahwa pernikahan saudara kandung Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat karena saudara Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 6 (enam) bulan dan mereka sudah sangat saling mencintai dan tidak dapat lagi dipisahkan;
5. Bahwa saudara kandung Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suaminya yang bernama (La Udia Rahmad) berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami saudara kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

3al. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi saudara kandung Pemohon (Nurul Zaqiah L. Ladimah binti Lakoti Ladimah) untuk menikah dengan (La Udia Rahmad) sebagai calon suaminya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon menunggu hingga sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan didepan sidang sebagai berikut :

1. Nurul Zaqiah L. Ladimah binti Lakoti Ladimah, Tanggal lahir 12 Desember 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, status perawan, alamat di RT.5 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa usia saya sekarang ini 16 tahun;
  - Bahwa saya telah lulus SD dan tidak melanjutkan studi;

3al. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;
  - Bahwa kami telah sudah 6 bulan berpacaran;
  - Bahwa calon suami saya usianya sudah 23 tahun dan sudah bekerja karwayan toko;
  - Bahwa saya sudah siap berumah tangga untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
2. La Udia Rahmad bin Lambaralo, Tanggal lahir 20 April 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, status jejaka, alamat di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa usia saya sekarang ini 24 tahun;
  - Bahwa saya lulus sekolah di tingkat SLTA, dan sudah bekerja sebagai karyawan toko;
  - Bahwa saya mengenal calon istri saya sudah lama kurang lebih 6 bulan;
  - Bahwa saya dengan calon istri saya sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan dan sudah 6 bulan berpacaran;
  - Bahwa saya sudah siap berumah tangga untuk menjadi kepala rumah tangga dan seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab ;  
Bahwa Pemohon telah menghadirkan kakak kadung (calon suami) bernama Rufiani binti Lambaralo, umur 38 tahun Pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari wali calon suami tersebut yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa adik kandung saya bernama La Udia Rahmad bin Lambaralo akan menikah dengan calon isterinya;
  - Bahwa adik kandung saya saat ini baru berusia 23 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 16 tahun lebih;
  - Bahwa pendidikan terakhir lulus SLTA, dan bekerja karyawan toko;
  - Bahwa saya sebagai wali setuju dan mendukung anak saya untuk menikah dengan calon isterinya bernama Nurul Zaqiah L.Ladimah binti

3al. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakoti Ladimah karena untuk menghindari fitnah keluarga dan kedua anak tersebut;

- Bahwa adik kandung saya sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa adik kandung saya dan calon isterinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orangtua sangat khawatir;
- Bahwa adik kandung saya dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikah;
- Bahwa saya dengan adik kandung saya sudah melamar kepada pihak calon isteri dan sudah diterima;
- Bahwa antara adik kandung saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya calon istri baru berumur 16 tahun;
- Bahwa saya sebagai kakak kandung siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, an. Muhammad Fadli, NIK 7207021608900001, tanggal 05-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Muhammad Fadli, NIK 7211012802190005, tanggal 01-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.2);

3al. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Nomor B30/Kua.22.13.1/Pw.01/1/2020, tanggal 30 Januari 2020 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nurul Zaqiah L. Ladimah binti Lakoti Ladimah Nomor 7211-LT-28022019-0006, tanggal 1 maret 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. Nurul Zaqiah L. Ladimah binti Lakoti Ladimah DN-18 Dd/130055640, tanggal 25 Juni 2016, dikeluarkan oleh Kepala SDN 4 Inpres Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Lakoti Ladimah, Nomor : 474.5/126/KLD-1/2020, tanggal 30 Januari 2020, yang menerangkan almarhum meninggal tanggal 10 juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Nurna, Nomor : 474.5/127/KLD-1/2020, tanggal 30 Januari 2020, yang menerangkan almarhumah meninggal tanggal 01 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Tidak dalam keadaan Hamil an. Nurul Zaqiah L. Ladimah, tanggal 11 Pebruari 2020, Nomer : 445/078/UPTD.Pusk.Bgi/II/2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Banggai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. La Udia Rahmad, NIK 74040620004950001, tanggal 05-09-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.9);

3al. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, SMA Negeri I Mawasangka Timur an. La Udia Rahmad, DN-20 Ma/06 0010367, tanggal 07 Mei 2016, dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri I Mawasangka Timur Kab. Buton, Prop Sulawesi Tenggara telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.10);
11. Asli Surat pernyataan komitmen orang tua, tanggal 28 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Mohammad fadli sebagai kakak kandung calon istri dan Rufiani sebagai kakak kandung calon suami (bukti P.11);

## B. Saksi :

1. Kasim T Ahmad bin Tato Ahmad umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.5 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk adik Pemohon dan calon suami dari adik Pemohon, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut mendapat penolakan karena adik Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa usia adik Pemohon kurang dari 19 tahun, sedangkan dan calon suami anak Pemohon telah cukup;
  - Bahwa adik Pemohon bernama Nurul Zaqiah L.Ladimah binti Lakoti Ladimah dan calon suami adik Pemohon bernama La Udia Rahmad yang akan melangsungkan pernikahan karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah pacaran selama 6 bulan;
  - Bahwa calon pengantin laki-laki bekerja karyawan toko.
  - Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan adik Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

3al. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Thaib bin Salibai, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Penuaian PNS, tempat tinggal di RT.5 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk adik Pemohon dan calon suaminya, namun oleh KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut mendapat penolakan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa usia adik Pemohon kurang dari 19 tahun, sedangkan dan calon suami adik Pemohon telah cukup;
- Bahwa adik Pemohon bernama Nurul Zaqiah L. Ladimah binti Lakoti Ladimah dan calon suaminya bernama La Udia Rahmad yang akan melangsungkan pernikahan karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah pacaran selama 6 bulan ;
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah bekerja di toko;
- Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan adik Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan para saksi di atas Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi kartu tanda penduduk, dimana Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan

3al. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banggai, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.6 dan P.7, terbukti bahwa Pemohon adalah kakak kadung calon pengantin perempuan, oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk adik Pemohon (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan adik Pemohon menunggu hingga sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk calon pengantin perempuan (bukti P.4 dan P.5), namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Banggai dengan alasan bahwa adik Pemohon yang bernama Nurul Zaqiah L.Ladimah binti Lakoti Ladimah melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama La Udia Rahmad namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, karena usia calon pengantin perempuan tersebut belum mencapai usia minimal yang dibolehkan untuk menikah menurut undang-undang perkawinan, sesuai bukti P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perkawinan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan adik Pemohon (calon pengantin perempuan) dan calon pengantin laki-laki dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami suami dengan segala konsekwensinya;

3al. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kakak kandung calon pengantin laki-laki telah memberi keterangan di persidangan dan menerangkan bahwa mereka sebagai kakak kandung, sudah setuju, sudah diterima lamarannya, siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kakak kandung calon pengantin perempuan dan kakak kandung calon pengantin laki-laki, keduanya, sudah membuat surat pernyataan komitmen bersama (P.11) untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta 2 (dua) orang saksi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazegellen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., jo., 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon, mengenai keadaan anak Pemohon dan calon pengantin perempuan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

3al. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5, serta keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa adik Pemohon yang bernama Nurul Zaqiah L.Ladimah binti Lakoti Ladimah (calon pengantin perempuan) lahir pada tanggal 12 Desember 2003 yang berarti baru berumur 16 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan yang seharusnya menurut Undang-Undang nomer 16 tahun 2019 harus berumur 19 tahun;
2. Bahwa berdasarkan bukti P.9. dan P.10, dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa calon pengantin laki-laki yang bernama La Udia Rahmad lahir pada tanggal 20 April 1995 yang berarti berumur 24 tahun, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara adik Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;
4. Bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan dan sudah pacaran 6 bulan;
5. Bahwa kakak kandung calon pengantin laki-laki sudah memberi keterangan di persidangan dan menerangkan bahwa ia sebagai kakak kandung, sudah setuju, sudah diterima lamarannya, siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah

3al. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;

6. Bahwa berdasarkan bukti P.11 Pemohon dan kakak kandung calon pengantin laki-laki sudah membuat pernyataan komitmen orang tua untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
7. Bahwa berdasarkan bukti P.8 calon mempelai perempuan tidak dalam keadaan hamil;
8. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan;
9. Bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin laki-laki serta keterangan saksi-saksi Pemohon, calon pengantin laki-laki bekerja sebagai karyawan toko;

Menimbang, bahwa, Surat permohonan, KTP Pemohon, KK, Akte Kelahiran, KTP calon suami dan izasah terakhir calon istri yang dimintakan dispensasi perkawinan tersebut, bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6, sudah terpenuhi, berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI nomer 5 tahun 2019 maka Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum tersebut dan perkara ini dapat diproses sampai selesai;

Menimbang, bahwa calon mempelai perempuan yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon mempelai laki-laki dan kakak kandung sebagai wali calon mempelai laki-laki telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai mana tersebut di atas, berdasarkan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomer 5 tahun 2019 maka Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek

3al. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (Kitab Subulus Salam, Juz II halaman 110) yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن !ه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )  
(متفق عليه)

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya", (*muttafaq 'alaihi*);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan -laki calon mempelai perempuan sudah sedemikian eratnya dan sudah pacaran selama 6 bulan, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya : *Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

3al. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Banggai perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Asybah wa an-Nazair*, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada Nurul Zaqiah L.Ladimah binti Lakoti Ladimah untuk dinikahkan dengan La Udia Rahmad;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (*Seratus ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

3al. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh saya Drs. H Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., sebagai Hakim Tunggal pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H Rusdin, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S.

Panitera,

Drs. H Rusdin

## Rincian Biaya Perkara:

|                         |              |                  |
|-------------------------|--------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses         | : Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp.        | 85.000,-         |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp.          | 10.000,-         |
| 5. Biaya Redaksi        | : Rp.        | 10.000,-         |
| 6. Biaya Materai        | : Rp.        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>           | <b>: Rp.</b> | <b>191.000,-</b> |

Terbilang: (*Seratus ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

3al. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2020/PA.Bgi